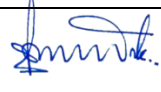
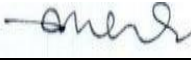


	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/M.Plks/01
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI	Halaman: 1 dari 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI POLITEKNIK PARIWISATA BALI



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. I.G.N.A Suprastayasa, M.Ed	Kepala PPM		11 Agustus 2020
Pemeriksaan	Drs. I Wayan Muliana, M.Ed	Wadir I		25 Agustus 2020
Persetujuan	Dr. I Wayan Mertha, SE., M.Si	Ketua Senat		27 Agustus 2020
Penetapan	Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes	Direktur		31 Agustus 2020
Pengendalian	Drs. I.G.N.A Suprastayasa, M.Ed	Kepala PPM		31 Agustus 2020

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/M.Plks/01
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI	Halaman: 2 dari 3

1. Visi dan Misi Poltekpar Bali

A. Visi Poltekpar Bali

Menjadi perguruan tinggi di bidang kepariwisataan berstandar internasional, unggul, dan berkepribadian Indonesia.

B. Misi Poltekpar Bali

- 1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kepariwisataan yang berdaya saing internasional;
- 2) Berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan daerah dan nasional melalui kegiatan dengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional;
- 3) Menyelenggarakan tata kelola birokrasi secara profesional melalui peningkatan kapasitas, etos kerja, dan penghargaan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

C. Tujuan Poltekpar Bali

- 1) Menghasilkan lulusan yang profesional, tersertifikasi, dan berdaya saing internasional.
- 2) Menghasilkan karya ilmiah yang berdaya saing internasional.
- 3) Meningkatnya kompetensi, daya saing, dan produktivitas masyarakat di bidang Kepariwisata.
- 4) Terjalannya kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan daerah, nasional dan internasional.
- 5) Terwujudnya tata kelola birokrasi yang baik (*good governance*).

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Manual Pelaksanaan Standar ini disusun dengan tujuan untuk melaksanakan/memenuhi Standar SPMI di Poltekpar Bali.

3. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI

Manual ini berlaku :

Standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya oleh semua unit kerja baik di tingkat lembaga/jurusan/prodi dan bagian/unit.

4. Definisi Istilah

- 1) Melaksanakan standar: aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan serta dipenuhi pencapaiannya.
- 2) Prosedur/SOP : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/M.Plks/01
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI	Halaman: 3 dari 3

- 3) Instruksi Kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
- 4) Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, *template* yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar SPMI Poltekpar Bali

- 1) Melaksanakan standar SPMI
- 2) Melaksanakan sesuai manual
- 3) Melaksanakan sesuai SOP
- 4) Melaksanakan sesuai Instruksi Kerja
- 5) Mengisi formulir

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar SPMI

- 1) Tim Penjaminan Mutu Poltekpar Bali sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
- 2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
- 3) Pihak yang terlibat dan yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan atau dalam dokumen mutu.

7. Referensi

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 100 Tahun 2016, Tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS.
- 6) Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.